

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Adanya hubungan suami istri dalam perkawinan adalah institusi sosial paling tua dan fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan agama, hubungan ini bukan hanya sekedar ikatan sosial antar keduanya, melainkan sebuah perjanjian sakral atau *mitsaqan ghalidzah* yang mengandung tanggung jawab, hak suami istri dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup> Pada kehidupan Islam, suami memiliki peran menjadi seorang kepala keluarga (*qawwam*) yang memiliki tanggung jawab atas pemenuhan baik itu secara lahir ataupun bathin istri serta anaknya, termasuk dalam hal memberikan nafkah. Hal ini juga tercantum firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang menegaskan bahwa seorang lelaki adalah menjadi pemimpin bagi perempuan karena *ziyadah* yang Allah Subhanahu Wata'ala berikan kepada mereka.<sup>2</sup>

Kewajiban memberikan nafkah tidak hanya merupakan ketentuan dalam hukum Islam, tetapi juga dijamin dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Ayat 1 Pasal 34 menyatakan bahwa seorang yang dianggap suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya dan memenuhi apapun keperluan kehidupan berumah tangga sesuai kemampuannya.<sup>3</sup> Begitu juga yang tercantum dalam KHI atau yang disebut Kompleksi Hukum Islam, ayat 4 Pasal 80 menyebutkan secara eksplisit seorang suami mempunyai kewajiban yaitu bertanggung jawab atas nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istri.<sup>4</sup> Secara normatif, suami adalah pihak yang berkewajiban menafkahi istri, sedangkan istri dalam posisi sebagai pihak yang berhak untuk dinafkahi.

Namun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga di masyarakat

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 30.

<sup>2</sup> QS. An-Nisā' [4]: 34.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 34 ayat (1).

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 80 ayat (4).

Indonesia modern, terjadi beberapa perubahan tanggung jawab antara keduanya, terutama hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Salah satu fenomena yang semakin banyak ditemukan adalah ketika seorang istri memutuskan bekerja di luar negeri menjadi tenaga kerja, sementara suami tetap tinggal di rumah atau bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap. Keadaan ini menimbulkan pergeseran dalam struktur tanggung jawab ekonomi rumah tangga, yang dimana seorang istri menjadi peran penting dalam mencari nafkah utama dan suami tidak lagi menjalankan kewajiban memberikan nafkah. Bahkan, dalam sebagian besar kasus, suami secara sadar dan sengaja mengalihkan tanggung jawab ekonomi kepada istri yang memutuskan bekerja di luar negeri menjadi tenaga kerja, dengan dalih bahwa istri telah mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Fenomena meningkatnya jumlah perempuan Indonesia yang bekerja bukan didalam negeri telah membawa dinamika baru dalam struktur relasi rumah tangga. Dalam situasi ini, peran tradisional suami sebagai pencari nafkah utama seringkali bergeser. Pergeseran peran ini menimbulkan dilema baru dalam praktik kewajiban suami menafkahi istri, khususnya ketika suami tidak lagi memberikan nafkah dengan alasan istri telah memiliki penghasilan yang mencukupi. Realitas semacam ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai validitas pembebasan tanggung jawab suami dalam pandangan hukum islam dan hukum yang berlaku di negara Indonesia.<sup>5</sup>

Fenomena ini juga menimbulkan berbagai problematika, baik dari sisi moral, sosial, maupun yuridis. Secara moral, terjadi penyimpangan dari struktur kepemimpinan rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Islam. Suami yang semestinya menjadi pelindung dan pemberi nafkah justru bergantung pada istri, bahkan tidak jarang terdapat kasus di mana suami menggunakan uang kiriman istri untuk keperluan pribadi, seperti berjudi, menikah lagi, atau membeli barang-barang konsumtif.<sup>6</sup> Secara sosial, struktur rumah tangga

---

<sup>5</sup> Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Laporan Tahunan Pekerja Migran Indonesia*, (Jakarta: BP2MI, 2022), hlm. 15.

<sup>6</sup> Nurjannah Ismail, "Ketimpangan Peran Suami-Istri dalam Keluarga Migran," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12 No. 1, 2022, hlm. 55.

menjadi timpang. Anak- anak yang ditinggal ibunya di luar negeri mengalami kekosongan pengasuhan emosional, sementara ayah tidak menjalankan perannya sebagai figur yang aktif dalam mendidik dan menafkahi anak.

Hukum Islam secara tegas menetapkan seorang suami memiliki kewajiban tetap untuk memberi nafkah dan hal itu bersifat tetap atau tidak terpengaruh oleh kondisi finansial istri. Bahkan dalam situasi ketika istri memiliki penghasilan sendiri, atau bekerja di luar negeri sekalipun, kewajiban suami tetap melekat selama ikatan pernikahan masih berlangsung.<sup>7</sup> Dalam banyak literatur fikih klasik, para ulama menegaskan bahwa nafkah adalah bagian dari konsekuensi akad nikah yang wajib dipenuhi oleh suami, tanpa mempersoalkan status pekerjaan istri maupun kontribusi ekonominya terhadap keluarga.<sup>8</sup>

Di sisi lain, walaupun hukum yang berlaku di Indonesia menyatakan kewajiban suami dalam memberikan nafkah, membuka ruang yang lebih fleksibel dalam praktiknya. Pasal yang tercantum diatas dan KHI memuat norma bahwa suami wajib memberikan nafkah, tetapi juga mengakui keberadaan kesepakatan bersama antara keduanya, termasuk dalam pembagian peran ekonomi dalam lingkungan keluarganya.<sup>9</sup> Ketika terjadi sesuatu di pengadilan agama, seringkali ditemukan putusan-putusan tidak memperhatikan faktor-faktor seperti ketidakhadiran istri di rumah, beban ekonomi aktual, atau kesepakatan diam-diam antara suami dan istri mengenai pengelolaan nafkah, yang semua itu bisa memengaruhi pertimbangan hakim.<sup>10</sup>

Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai normatif yang bersifat tegas dalam hukum Islam dan pendekatan yang lebih kontekstual dalam hukum positif Indonesia. Ketegangan ini menjadi semakin kompleks ketika dibawa ke dalam ruang peradilan, di mana hakim harus

---

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 709.

<sup>8</sup> Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh al-Taqrif*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 241.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 34 ayat (1).

<sup>10</sup> Badilag MA RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Buku I Bab XII Pasal 80 dan 84

mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga, tanpa mengabaikan prinsip dasar dalam hukum Islam tentang peran dan tanggung jawab suami. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menggali secara lebih dalam titik temu dan titik selisih antara dua pendekatan hukum tersebut, serta relevansinya terhadap dinamika keluarga Muslim masa kini.<sup>11</sup>

Dari sisi yuridis, hal ini menjadi persoalan yang cukup pelik. Secara normatif, seorang yang disebut istri tetap dan harus mendapatkan haknya yaitu nafkah dari seorang suami. Namun, dalam praktik di pengadilan agama, tidak sedikit perkara gugatan nafkah yang berakhir tanpa hasil memuaskan karena hakim mempertimbangkan bahwa istri telah memiliki penghasilan sendiri. Sebagai contoh, dalam sejumlah putusan pengadilan agama, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan nafkah gugur karena istri dianggap mampu menanggung kebutuhan hidupnya sendiri.<sup>12</sup> Ini menunjukkan bahwa antara norma hukum dan penerapannya di lapangan terdapat ketidaksinkronan, yang dapat merugikan posisi hukum perempuan.

Lebih jauh, realitas ini juga menunjukkan adanya problem struktural dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia. Walaupun hukum dalam agama dan hukum negara sama-sama mengakui bahwasanya memberi nafkah adalah hak yang mutlak diwajibkan untuk suami, namun keberpihakan terhadap perempuan yang bekerja sebagai TKW masih sangat lemah. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat, lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan pekerja migran, serta adanya stigma sosial bahwa perempuan yang bekerja telah kehilangan hak-haknya sebagai istri. Dalam budaya patriarkal yang masih kuat, sering kali perempuan yang mencari nafkah dianggap “lebih tinggi” daripada suami, sehingga dianggap tidak lagi berhak menuntut kewajiban nafkah dari suami. Padahal, dalam hukum Islam, pemberian nafkah adalah hak istri dan kewajiban suami yang tidak bisa gugur hanya karena istri memiliki

---

<sup>11</sup> M. Nuruddin, “Nafkah Suami dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 2 (2019), hlm. 200–202.

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1274/Pdt.G/2020/PA.Sby

penghasilan sendiri.<sup>13</sup>

Salah satu kasus yang pernah terjadi sendiri adalah Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) menunjukkan bahwa perceraian dalam konteks istri bekerja di luar negeri tidak berdiri pada satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai persoalan yang saling berkaitan. Salah satu faktor dominan adalah masalah ekonomi, di mana ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi pemicu awal timbulnya konflik. Meskipun faktor ekonomi tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya persoalan ekonomi sering menjadi akar perselisihan yang berujung pada gugatan cerai.<sup>14</sup>

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas kewajiban nafkah suami dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat normatif-doktrinal dan belum secara spesifik mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara konkret ketika istri bekerja di luar negeri dan menuntut hak nafkah, khususnya nafkah *māḍiyah*. Penelitian yang ada umumnya menempatkan istri pekerja migran sebagai variabel sosial dalam perceraian, tanpa menggali lebih jauh konstruksi argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam memutus gugatan nafkah di tengah pergeseran peran ekonomi rumah tangga. Di sisi lain, belum banyak kajian yang secara komparatif dan kritis menelaah ketegangan antara prinsip fikih klasik yang menegaskan kewajiban mutlak nafkah pada suami dengan praktik peradilan agama yang dalam kondisi tertentu mempertimbangkan kemampuan ekonomi istri sebagai dasar penolakan tuntutan nafkah. Kekosongan inilah yang menunjukkan adanya gap konseptual dan praktis antara norma dan implementasi hukum.

---

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 658–659.

<sup>14</sup> Nadia Rosita Larasari, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajian Tentang Kasus Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Diluar Negeri (Studi Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017), Hlm. 7

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma kewajiban nafkah secara teoritis, tetapi secara spesifik menganalisis ratio decidendi hakim dalam putusan pengadilan agama terkait konflik nafkah dalam konteks istri bekerja di luar negeri. Kedua, penelitian ini berupaya menemukan titik temu atau justru titik perbedaan antara pendekatan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menyikapi pembebanan nafkah ketika terjadi pergeseran peran ekonomi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, sekaligus memperjelas batas-batas kewajiban nafkah suami agar tidak tereduksi oleh alasan kemampuan ekonomi istri semata.

Masalah ini menjadi sangat krusial untuk dikaji lebih mendalam karena menyangkut rasa adil dalam kehidupan berumah tangga, serta keberlangsungan institusi keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian komparatif antara kedua hukum tersebut dalam menyikapi kasus suami yang tidak menunaikan kewajibannya yaitu memberi nafkah dengan alasan bahwa istri bekerja di luar negeri. Kajian ini penting untuk meninjau ulang pemahaman masyarakat terhadap relasi suami istri yang adil, serta untuk memberikan masukan konstruktif bagi pembaruan hukum keluarga agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Tulisan sederhana ini semoga bisa menjadi bahan ilmiah yang membangun perspektif hukum keluarga yang berkeadilan, menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab dan keadilan gender, serta melindungi hak-hak perempuan dalam situasi rumah tangga yang tidak seimbang secara ekonomi dan sosial. Penulis meyakini bahwa keutuhan dan keharmonisan keluarga hanya dapat tercapai jika hak dan kewajiban antara keduanya ditegakkan secara berkeadilan, tidak semata berdasarkan penghasilan, tetapi atas dasar amanah, keadilan, dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan oleh syariat dan hukum negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi kewajiban nafkah suami menurut Hukum Keluarga Islam dalam konteks istri bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran?
2. Bagaimana pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam putusan Pengadilan Agama terkait kewajiban nafkah pada kasus istri pekerja migran, khususnya ketika suami tidak memberikan nafkah dengan alasan istri telah berpenghasilan?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara keduanya dalam menyikapi kewajiban nafkah suami terhadap istri yang sedang menjalankan pekerjaannya di luar negeri?
4. Apakah penghasilan istri sebagai pekerja migran dapat menjadi dasar hukum untuk menggugurkan atau mengurangi kewajiban nafkah suami menurut perspektif Hukum Keluarga Islam dan praktik peradilan agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konstruksi kewajiban nafkah suami menurut Hukum Keluarga Islam dalam konteks istri yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran, baik berdasarkan sumber-sumber fikih klasik maupun ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam putusan Pengadilan Agama terkait kewajiban nafkah pada kasus istri pekerja migran, khususnya dalam situasi ketika suami tidak memberikan nafkah dengan alasan istri telah memiliki penghasilan sendiri.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis persamaan serta perbedaan antara konstruksi normatif Hukum Keluarga Islam dan praktik pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama, dalam menyikapi kewajiban nafkah suami terhadap istri yang bekerja di luar negeri, serta implikasinya terhadap perlindungan hak ekonomi istri.

4. Untuk merumuskan implikasi yuridis dan konseptual terhadap pengembangan Hukum Keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi keluarga pekerja migran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tulisan sederhana ini semoga menjadi tambahan informasi yang baik. Mengingat bahwa topik yang diangkat mencerminkan realitas sosial yang terus berkembang, khususnya dalam konteks rumah tangga modern yang mengalami pergeseran peran tradisional, maka tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang aplikatif sekaligus memperkaya literatur akademik dalam bidang kedua hukum tersebut.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini memberikan pandangan baru dalam kajian hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan dinamika peran suami dan istri dalam konteks globalisasi dan migrasi tenaga kerja. Penelitian ini mengangkat persoalan yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam literatur akademik, yaitu mengenai perubahan kewajiban nafkah yang diberikan suami ketika istri bekerja dengan jarak yang jauh yaitu di luar negeri. Dengan mengkaji fenomena ini dari dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, penelitian ini memperluas cakupan diskusi akademik dalam isu kesetaraan, keadilan, dan distribusi tanggung jawab dalam rumah tangga Muslim.

Penelitian ini juga memberikan pemahaman baru tentang bagaimana prinsip-prinsip fiqh klasik dapat ditafsirkan kembali secara kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial ekonomi masa kini. Dalam hal ini, manfaat teoritisnya terletak pada kemampuan untuk menjembatani teks normatif dengan kebutuhan aktual masyarakat, serta menggambarkan relevansi hukum Islam dalam menjawab persoalan kontemporer. Selain itu, hasil penelitian ini juga akan menjadi referensi penting bagi studi komparatif hukum antara sistem normatif

Islam dan sistem hukum nasional yang sudah lama diterapkan di Negara Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, tulisan sederhana ini diharapkan dapat memberikan panduan dan pemahaman yang lebih baik bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum mengenai kedudukan dan tanggung jawab keduanya dalam situasi di mana terjadi pergeseran peran ekonomi. Banyak keluarga di Indonesia yang mengalami disorientasi peran ketika istri menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai tenaga kerja migran. Seringkali, hal ini berdampak pada pengabaian kewajiban suami, terutama dalam hal pemberian nafkah. Penelitian ini berupaya memberikan solusi normatif dan argumentasi yuridis yang kuat mengenai bagaimana tanggung jawab tersebut harus tetap dijaga dalam bingkai keadilan dan keseimbangan rumah tangga.

Bagi aparat penegak hukum, hakim, dan mediator dalam penyelesaian perkara keluarga, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam mempertimbangkan keputusan yang lebih adil, berimbang, dan berorientasi pada perlindungan terhadap hak istri. Dalam konteks perumusan kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, penegak hukum dalam regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan struktur keluarga modern, khususnya terkait perlindungan hukum bagi perempuan pekerja migran.

## **3. Manfaat Sosial dan Kultural**

Penelitian ini juga memiliki manfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keadilan diantara keduanya, terlepas dari peran ekonomi yang dimainkan masing-masing. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, banyak keluarga yang mengalami disorientasi nilai akibat pergeseran fungsi tradisional. Penelitian ini mengajak masyarakat untuk memahami bahwa peran ekonomi bukanlah satu-satunya dasar dalam menentukan kewajiban nafkah dalam rumah tangga, tetapi ada dasar-dasar hukum dan etika yang harus tetap dijaga agar tercipta keadilan dan keharmonisan.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman bahwa bekerja di luar negeri bukanlah alasan yang sah bagi seorang suami untuk melepaskan tanggung jawabnya. Justru dalam situasi tersebut, diperlukan kesadaran kolektif dalam keluarga untuk membangun komunikasi yang sehat, perjanjian yang adil, dan penghormatan terhadap hak-hak masing-masing pihak.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme hukum, yaitu suatu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis yang bersifat statis, tetapi sebagai konstruksi sosial yang berkembang dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum keluarga Islam, pendekatan ini relevan karena norma fikih dan hukum positif sering kali mengalami dinamika interpretasi ketika berhadapan dengan realitas sosial, seperti fenomena istri bekerja di luar negeri dan pergeseran peran ekonomi dalam keluarga.

Secara epistemologis, penelitian ini berpijak pada pendekatan yuridis-normatif dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menempatkan hukum sebagai sistem nilai yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji teks hukum secara gramatikal, tetapi juga menganalisis tujuan dan rasionalitas hukum (*ratio legis* dan *ratio decidendi*) dalam konteks praktik peradilan agama.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang menelaah norma hukum, asas hukum, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber-sumber hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

#### **a. Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan)**

Digunakan untuk menganalisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

b. Case Approach (Pendekatan Kasus)

Digunakan untuk menganalisis ratio decidendi dalam putusan Pengadilan Agama yang relevan, khususnya terkait kewajiban nafkah dalam konteks istri pekerja migran.

c. Comparative Approach (Pendekatan Komparatif)

Digunakan untuk membandingkan konstruksi kewajiban nafkah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, guna menemukan persamaan, perbedaan, dan kemungkinan integrasi normatif.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber data utama, bukan data lapangan. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sesuai dengan karakter penelitian hukum doktrinal.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

1. **Sumber hukum Islam**, yaitu Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar normatif kewajiban nafkah dan relasi suami istri dalam perkawinan.
2. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
3. **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, khususnya ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta nafkah.
4. **Peraturan perundang-undangan terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI)** yang relevan dengan konteks istri bekerja di luar negeri.
5. **Putusan Pengadilan Agama yang relevan**, terutama putusan yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dalam konteks istri pekerja migran, yang dianalisis melalui pendekatan *case approach*.

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

1. Literatur fikih munakahat klasik dan kontemporer yang membahas kewajiban nafkah, *qiwāmah*, dan tanggung jawab suami istri.
2. Buku-buku hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.
3. Artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya akademik yang relevan dengan tema nafkah dan dinamika keluarga migran.
4. Pendapat para ulama dan sarjana hukum Islam mengenai reinterpretasi kewajiban nafkah dalam konteks modern.

## **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu memahami dan menjelaskan istilah atau konsep hukum. Bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, indeks peraturan, serta sumber referensi lain yang menunjang klarifikasi terminologi dan konsep dalam penelitian.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Penelusuran dilakukan secara sistematis melalui:

1. Kajian terhadap teks-teks hukum Islam (*Al-Qur'an*, hadis, dan kitab fikih).
2. Penelaahan peraturan perundang-undangan nasional.

3. Analisis terhadap putusan pengadilan agama sebagai objek kajian kasus.
4. Studi literatur akademik melalui buku, jurnal, dan database ilmiah.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian mengenai kewajiban nafkah dalam konteks istri pekerja migran.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan menggabungkan beberapa pendekatan analisis hukum. Tahap pertama adalah analisis deskriptif-normatif, yang digunakan untuk menguraikan dan memetakan secara konseptual konstruksi kewajiban nafkah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pada tahap ini, peneliti menelaah norma-norma yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis, literatur fikih, Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam guna memperoleh gambaran utuh mengenai dasar yuridis dan teoretis kewajiban nafkah suami dalam perkawinan.

Tahap berikutnya adalah analisis interpretatif dan komparatif. Analisis interpretatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memahami tujuan substantif dari kewajiban nafkah, sehingga norma hukum tidak hanya dibaca secara tekstual, tetapi juga dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan keluarga. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan konstruksi normatif hukum Islam dengan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam kasus suami yang tidak memberikan nafkah dengan alasan istri bekerja di luar negeri. Melalui perbandingan ini dapat diidentifikasi titik persamaan, perbedaan, serta potensi integrasi antara norma dan praktik.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan analisis preskriptif yang bertujuan merumuskan rekomendasi konseptual bagi pengembangan hukum

keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi keluarga pekerja migran. Dengan demikian, keseluruhan tahapan analisis ini menjadikan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan evaluatif terhadap praktik penerapan hukum, sekaligus konstruktif dalam menawarkan pembaruan pemikiran hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

#### **5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Karena penelitian ini bersifat normatif dan tidak memerlukan observasi lapangan secara langsung, maka lokasi penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan dan pusat kajian yang memiliki koleksi hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian dilakukan selama kurun waktu tertentu yang telah direncanakan secara sistematis dalam rangka penyusunan tesis ini.

#### **F. Kajian Literatur Terdahulu**

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam menyusun fondasi teoritis dan metodologis suatu karya ilmiah. Dengan menelaah literatur sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi celah penelitian (research gap), melihat keunikan pendekatan, serta memahami berbagai sudut pandang akademis terkait tema yang diangkat. Dalam konteks tesis ini, terdapat beberapa penelitian yang relevan baik dari sisi studi hukum Islam, hukum positif, maupun relasi gender dalam rumah tangga modern, khususnya terkait peran suami dan istri dalam pemberian nafkah ketika istri bekerja di luar negeri.

**UINSSC**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**

No	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Fokus Kajian	Pendekatan	Temuan Utama	Kelemahan / Celah Penelitian
1	Nurul Fadhilah	<i>Tanggung Jawab Suami dalam Memberi Nafkah kepada Istri yang Menjadi TKI di Luar Negeri (2020)</i>	Kewajiban nafkah suami terhadap istri TKI	Normatif (Hukum Islam)	Kewajiban nafkah suami tidak gugur meskipun istri bekerja di luar negeri	Tidak mengkaji perbandingan dengan hukum positif dan tidak menganalisis putusan pengadilan
2	Ahmad Mujahid	<i>Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah ketika Istri Menjadi TKI (2019)</i>	Kewajiban nafkah dalam perspektif UU Perkawinan	Yuridis normatif	Suami tetap penanggung jawab nafkah menurut UU	Tidak menggunakan pendekatan komparatif dan kurang mengulas dinamika fikih kontemporer
3	Fitriani Lubis	<i>Perempuan sebagai Kepala Keluarga (2021)</i>	Pergeseran qiwamah dan peran gender	Sosiologis-hukum	Qiwamah secara normatif tetap pada suami meski ekonomi bergeser	Tidak membahas implikasi yuridis dalam putusan peradilan

4	Mahfud Junaidi	<i>Keadilan dalam Pembagian Peran Suami Istri (2022)</i>	Keadilan relasi keluarga kontemporer	Multidisipliner	Sistem hukum nasional masih bias tradisional	Tidak fokus pada konteks TKW dan konflik nafkah konkret
5	Nadia Rosita Larasari	<i>Analisis Putusan PA Kajen No.1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn (2017)</i>	Cerai gugat TKW (studi putusan)	Normatif & case approach	Faktor perceraian: ekonomi, tanggung jawab, perselingkuhan	Tidak fokus pada konstruksi kewajiban nafkah secara komparatif
6	Skripsi IAIN Kediri	<i>Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Putusan No. 366/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr</i>	Studi putusan cerai gugat TKW	Analisis masalah mursalah	Nafkah tidak terpenuhi jadi dasar gugatan	Tidak membandingkan dengan hukum positif dan tidak membedah konstruksi HKI secara sistematis

Penelitian pertama yang patut dicermati adalah karya Nurul Fadhillah dalam tesisnya yang berjudul "*Tanggung Jawab Suami dalam Memberi Nafkah kepada Istri yang Menjadi TKI di Luar Negeri*" (UIN Sunan Kalijaga, 2020). Penelitian ini menyoroti dinamika relasi nafkah antara suami dan istri ketika istri menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memahami kewajiban nafkah secara normatif, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi aktual.

Fadhilah menyimpulkan bahwa keberadaan istri sebagai pencari nafkah di luar negeri tidak serta-merta menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi. Namun, pendekatan Fadhilah masih terbatas pada aspek hukum Islam normatif dan belum menyentuh dimensi perbandingan hukum positif di Indonesia secara sistematis.<sup>15</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Ahmad Mujahid dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah ketika Istri Menjadi TKI*" (IAIN Salatiga, 2019). Dalam penelitian tersebut, Mujahid menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk membuktikan bahwa ketentuan hukum dalam Undang-Undang yang sudah berlaku di Indonesia tetap memposisikan suami sebagai penanggung jawab utama nafkah, terlepas dari kontribusi finansial istri. Ia menyoroti adanya kekosongan pengaturan dalam hukum positif mengenai kondisi ketika istri lebih dominan secara ekonomi. Kelemahan dari penelitian ini adalah belum digunakannya pendekatan komparatif serta tidak mendalamnya tinjauan terhadap fatwa-fatwa kontemporer dan pendapat ulama modern yang berkembang di tengah realitas migrasi perempuan.<sup>16</sup>

Selain itu, penelitian Fitriani Lubis dalam artikelnya yang berjudul "*Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Implikasi Sosial dan Hukum terhadap Konsep Nafkah dalam Keluarga Muslim*" (Jurnal Al-Ahwal, 2021), menawarkan analisis sosiologis terhadap pergeseran struktur keluarga akibat mobilitas ekonomi perempuan. Lubis menekankan bahwa ketika perempuan menjadi pencari nafkah utama karena bekerja di luar negeri, maka secara praktis peran qiwāmah mengalami pergeseran. Namun, dalam perspektif hukum Islam, status qiwāmah tetap melekat pada suami dan tidak berubah hanya karena perubahan distribusi ekonomi. Artikel ini memberikan sumbangan penting dalam melihat persoalan dari sisi sosial-hukum, tetapi belum secara spesifik

---

<sup>15</sup> Nurul Fadhilah, *Tanggung Jawab Suami dalam Memberi Nafkah kepada Istri yang Menjadi TKI di Luar Negeri*, Tesis Magister Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga, 2020, hlm. 57–65.

<sup>16</sup> Ahmad Mujahid, *Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah ketika Istri Menjadi TKI*, Skripsi, IAIN Salatiga, 2019, hlm. 34–47.

mengupas implikasi yuridis dalam sistem hukum Indonesia.<sup>17</sup>

Kajian penting lainnya dapat dilihat dalam disertasi Dr. H. Mahfud Junaidi yang berjudul *"Keadilan dalam Pembagian Peran Suami Istri dalam Keluarga Muslim Kontemporer: Telaah terhadap Perspektif kedua hukum tersebut"* (UIN Jakarta, 2022). Disertasi ini menjadi rujukan penting dalam memahami bagaimana konsep keadilan dalam keluarga modern mengalami reinterpretasi ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama. Mahfud mengemukakan bahwa sistem hukum nasional Indonesia masih banyak mengadopsi prinsip tradisional yang secara tidak langsung menempatkan istri dalam posisi subordinat dalam hal tanggung jawab rumah tangga. Disertasi ini telah melakukan pendekatan multidisipliner dan memberikan kontribusi teoritis yang luas, namun fokusnya belum diarahkan secara spesifik pada kondisi istri yang bekerja sebagai tenaga kerja luar negeri.<sup>18</sup>

Kajian mengenai kewajiban nafkah dalam rumah tangga ternyata telah menjadi perhatian banyak peneliti, terutama ketika dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang tidak konvensional, seperti istri yang menjadi pencari nafkah utama karena bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Dwi Susilo, ditemukan bahwa persepsi masyarakat tentang kewajiban nafkah mengalami pergeseran seiring dengan perubahan sosial-ekonomi. Suami dalam beberapa kasus merasa tidak lagi memiliki beban nafkah ketika istri mampu menghasilkan uang dari luar negeri, meskipun secara normatif hal tersebut tidak menghapus kewajibannya menurut hukum Islam.<sup>19</sup>

Sementara itu, penelitian dari Nurjannah dan kawan-kawan menyatakan

---

<sup>17</sup> Fitriani Lubis, "Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Implikasi Sosial dan Hukum terhadap Konsep Nafkah dalam Keluarga Muslim", *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14 No. 1, 2021, hlm. 81–94.

<sup>18</sup> Mahfud Junaidi, *Keadilan dalam Pembagian Peran Suami Istri dalam Keluarga Muslim Kontemporer: Telaah terhadap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 112–130.

<sup>19</sup> Rachmat Dwi Susilo, "Analisis Sosiologis terhadap Pergeseran Tanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga Buruh Migran," dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1 (2020), hlm. 55–57.

bahwa fenomena istri bekerja sebagai TKW memunculkan tantangan baru dalam dinamika keluarga, terutama dalam konteks pengambilan keputusan dan peran gender.<sup>20</sup> Penelitian ini menyoroti bagaimana ketidakhadiran istri secara fisik turut memengaruhi pembagian peran di rumah tangga, dan dalam beberapa kasus, mengakibatkan suami melepaskan tanggung jawab nafkah dengan alasan bahwa kontribusi ekonomi sudah diambil alih oleh istri. Pandangan ini kemudian memunculkan kerentanan hukum bagi istri jika terjadi perselisihan atau perceraian, karena suami dapat mengklaim telah dibebaskan dari kewajiban finansial.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lathifah Sa'diyah dalam konteks peradilan agama menunjukkan bahwa meskipun ketentuan tentang nafkah sudah diatur dengan tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih terdapat inkonsistensi dalam implementasinya.<sup>21</sup> Hakim cenderung menyesuaikan putusannya berdasarkan kondisi faktual di lapangan, termasuk sejauh mana istri berkontribusi secara finansial terhadap rumah tangga. Ini mengindikasikan bahwa dalam praktik hukum positif, terdapat celah interpretatif yang cukup lebar mengenai implementasi kewajiban nafkah.

Penelitian yang memiliki tinjauan studi kasus untuk mengimplementasikan pandangan penelitian ini adalah skripsi Nadia Rosita Larasari berjudul *"Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen tentang Kasus Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (Studi Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn)"* yang disusun pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017. Penelitian tersebut menganalisis faktor-faktor penyebab cerai gugat di kalangan TKW berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kajen, dengan temuan bahwa perceraian dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab suami, adanya pihak ketiga, perselisihan terus-menerus, serta dampak sosial dari

---

<sup>20</sup> Nurjannah, dkk., *"Dinamika Peran Gender dalam Keluarga TKW: Kajian Sosiologis dan Yuridis,"* dalam *Jurnal Al- Mazahib*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 130–135.

<sup>21</sup> Lathifah Sa'diyah, *"Implementasi Kewajiban Nafkah Suami dalam Putusan Hakim: Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,"* dalam *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 1 (2020), hlm. 93–95.

keberangkatan istri ke luar negeri. Meskipun penelitian tersebut telah menggunakan pendekatan normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, fokus kajiannya masih menitikberatkan pada sebab-sebab perceraian dan dampak sosialnya, sehingga belum secara mendalam membahas konstruksi kewajiban nafkah suami dalam perspektif Hukum Keluarga Islam maupun konsistensi pertimbangan hakim terkait kewajiban nafkah ketika istri bekerja di luar negeri, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Kemudian putusan yang mengkaji persolan ini terdapat juga pada skripsi berjudul "*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tentang Cerai Gugat di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW)*" yang tersedia dalam repositori IAIN Kediri. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), dengan menggunakan pendekatan *masalah mursalah* sebagai pisau analisis. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan faktor tidak terpenuhinya nafkah dan kelalaian suami dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga sebagai dasar dikabulkannya gugatan cerai. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana peradilan agama merespons dinamika keluarga migran, khususnya ketika istri menjadi pencari nafkah di luar negeri. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada legitimasi putusan berdasarkan prinsip kemaslahatan, dan belum secara komprehensif membahas konstruksi kewajiban nafkah suami dalam perspektif Hukum Keluarga Islam serta perbandingannya dengan hukum positif Indonesia.<sup>22</sup>

Beberapa studi fiqh kontemporer juga telah mengkaji persoalan ini dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Menurut Ali Jum'ah, mantan Mufti Mesir, meskipun hukum Islam menetapkan bahwa suami adalah penanggung jawab utama dalam hal nafkah, namun dalam kondisi tertentu, seperti ketika istri

---

<sup>22</sup> Wika Dayinta Kadya Kartika, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tentang Cerai Gugat di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW)*, Skripsi (Kediri: IAIN Kediri, 2021), hlm. x.

memiliki penghasilan tetap, diperlukan pendekatan masalah untuk menjaga stabilitas rumah tangga.<sup>23</sup> Hal ini menjadi diskursus menarik dalam konteks hukum Islam modern yang mencoba merekonsiliasi antara norma klasik dengan tantangan realitas kontemporer.

Berdasarkan berbagai literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan nafkah dalam konteks istri yang bekerja di luar negeri telah menjadi salah satu isu krusial dalam diskursus hukum keluarga. Baik dalam pendekatan normatif maupun sosiologis, terdapat pengakuan bahwa realitas ekonomi telah memberikan tantangan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum keluarga. Oleh karena itu, kajian-kajian lanjut diperlukan untuk menjembatani norma dengan kenyataan melalui pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanistik. Selain itu, meskipun topik mengenai nafkah suami dan kontribusi ekonomi istri telah banyak dibahas, namun belum ada penelitian yang secara langsung mengkaji konflik nafkah dalam konteks istri bekerja di luar negeri, melalui pendekatan antara dua hukum tersebut secara terintegrasi. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) dari tesis ini. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis normatif dan komparatif terhadap ketentuan hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, serta menelusuri secara kritis bagaimana hukum merespons realitas sosial baru dalam hubungan suami istri.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai kewajiban nafkah dalam konteks istri bekerja di luar negeri umumnya masih terfokus pada dua kecenderungan utama, yaitu pendekatan normatif-doktrinal dalam hukum Islam atau analisis yuridis terhadap hukum positif Indonesia secara terpisah. Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek sosiologis pergeseran peran gender, sementara sebagian lainnya mengkaji faktor-faktor perceraian tanpa secara spesifik membedah konstruksi kewajiban nafkah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan praktik pertimbangan hakim secara komparatif. Belum ditemukan penelitian yang secara terintegrasi mengkaji konflik kewajiban nafkah dalam

---

<sup>23</sup> Ali Jum'ah, *Al-Bayān fī Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2012), hlm. 212.

konteks istri pekerja migran melalui pendekatan normatif-komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sekaligus menganalisis konsistensi ratio decidendi hakim dalam putusan peradilan agama dengan menggunakan perspektif maqāsid al-syarī'ah sebagai grand theory.

Dengan demikian, distingsi penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma kewajiban nafkah secara tekstual, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diimplementasikan dan ditafsirkan dalam praktik peradilan agama. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dan hukum positif Indonesia secara komparatif dan sistematis, bukan secara parsial sebagaimana penelitian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini menggunakan perspektif maqāsid al-syarī'ah sebagai landasan analisis untuk menilai apakah praktik hukum yang berkembang telah mencerminkan tujuan keadilan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan Hukum Keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi keluarga pekerja migran, sekaligus memperjelas batas normatif kewajiban nafkah suami dalam konteks perubahan struktur peran rumah tangga.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam sebuah penelitian ilmiah, sistematika penulisan memegang peranan penting sebagai kerangka kerja struktural yang menunjukkan alur berpikir dan alur logis penyampaian gagasan penulis. Sistematika ini tidak hanya berfungsi sebagai peta navigasi dalam memahami pokok-pokok permasalahan yang diteliti, tetapi juga mencerminkan ketelitian dan metodologi ilmiah yang diterapkan dalam proses penulisan tesis. Untuk itu, tesis ini disusun ke dalam lima bab utama yang masing-masing memiliki fokus kajian yang saling berkaitan satu sama lain.

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini merupakan landasan awal dari keseluruhan isi tesis. Di dalamnya disajikan Latar Belakang Masalah, yang menguraikan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, serta menggambarkan fenomena konkret yang terjadi dalam

masyarakat, khususnya terkait kasus suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya, disampaikan Rumusan Masalah, yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis yang menjadi fokus utama kajian. Setelah itu, dikemukakan Tujuan Penelitian yang menjelaskan arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Kemudian dijabarkan Manfaat Penelitian, baik dari sisi teoritis maupun praktis, untuk memperlihatkan kontribusi penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum keluarga dan penerapannya di masyarakat. Bab ini juga menyajikan secara rinci mengenai Metode Penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data. Akhirnya, ditutup dengan Sistematika Penulisan sebagai panduan terhadap struktur tesis secara keseluruhan.

## **Bab II: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori**

Bab ini menguraikan berbagai teori dan hasil kajian terdahulu yang berhubungan langsung dengan topik penelitian. Penulis menelusuri pustaka yang membahas tentang konsep nafkah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta mengulas teori mengenai hubungan antara suami dan istri, termasuk pembagian peran dalam keluarga dan pemenuhan hak serta kewajiban dalam perkawinan. Selain itu, bab ini juga memaparkan kerangka teori dan kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami dan membahas persoalan yang diteliti. Dengan merujuk

pada sumber-sumber ilmiah yang relevan, bagian ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pemikiran yang kokoh sebagai pijakan dalam analisis di bab-bab berikutnya.

## **Bab III: Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Bab ini mengkaji secara menyeluruh posisi hukum antara suami dan istri, dengan penekanan khusus pada tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah. Dalam kajian hukum Islam, pembahasan diarahkan pada pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pandangan para ulama dari berbagai mazhab, baik klasik maupun kontemporer. Sementara itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, pembahasan mencakup analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan lain yang relevan yang mengatur hubungan dan kewajiban dalam keluarga. Fokus utama bab ini adalah menggali ketentuan hukum yang mengatur kewajiban nafkah dari suami, serta memahami bagaimana hukum memandang posisi istri, khususnya dalam situasi ketika istri bekerja di luar negeri.

#### **Bab IV: Analisis Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena berisi analisis kritis dan komparatif antara dua sistem hukum-hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menangani kasus suami yang tidak memberi nafkah kepada istri karena istri bekerja di luar negeri. Dalam bab ini, penulis mengkaji titik temu (common ground), perbedaan konseptual dan aplikatif, serta potensi integrasi antara kedua sistem hukum tersebut. Penulis juga menelaah sejauh mana hukum Islam dan hukum positif merespons tantangan kontemporer seperti migrasi perempuan sebagai pekerja dan konsekuensinya terhadap relasi rumah tangga.

#### **Bab V: Penutup**

Pembahasan akhir ini memuat semua apa yang telah dibahas dari hasil penelitian baik itu dari apa yang dilakukan dan menjawab rumusan masalah yang diajukan. Selain itu, disampaikan pula rekomendasi atau saran yang bersifat konstruktif, baik bagi pembuat kebijakan, lembaga keagamaan, maupun masyarakat umum. Rekomendasi juga ditujukan kepada akademisi dan peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan kajian ini dalam perspektif yang lebih luas dan mendalam.